

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sangat penting terutama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Semakin pesat industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan perekonomian suatu negara tersebut. Menurut Kasmir (2016) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.

Seiring perkembangan jaman, mulai muncul bank yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip islami yaitu disebut dengan istilah Bank Syariah. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia berkembang pesat Hal ini wajar karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan oleh karena itu memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan pesat ekonomi Syariah.. Menurut Sudarsono (2013) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah.

Sekarang sudah ada bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terdiri dari penggabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank BRI Syariah (BRIS). Kehadiran bank syariah di Indonesia menulis cerita baru bagi bangsa Indonesia sendiri, dengan penggabungan ketiga bank

tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Setiawaty (2016), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kinerja dari institusi dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola terhadap usahanya atau biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Agoes (2011) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah sebagian suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada institusi syariah *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Menurut Hendrawan (2009) *Islam Governance* (ICG) merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Didalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses, mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder.

Islam memiliki konsep yang jauh lebih luas dan komprehensif, begitu juga dengan Akhlaqul Karimah, yang merupakan tonggak sejarah untuk tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal dan tidak jujur dengan menerima

amanat. Sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang berkaitan dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) ini yaitu :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran: 159).

Adapun struktur atau mekanisme *Islamic Corporate Governance* (ICG) meliputi bagian utama yaitu pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, serta bagian pendukung antara lain komite-komite. Sekretaris perusahaan, dan satuan pengawas internal (SPI). Bagian-bagian tersebut harus menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen dan komite audit (Suryana, 2000). Hal ini didukung oleh keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Secara teoritis, *Islamic Corporate Governance* (ICG) akan berpengaruh terhadap perusahaan. Dengan diterapkannya *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan meningkat dan citra perusahaan semakin baik juga..

Adapun proksi yang digunakan untuk mengukur pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) antara lain ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan jumlah rapat dewan pengawas syariah. Komite audit adalah pihak yang mengawasi jalannya perusahaan, sedangkan dewan komisaris merupakan pihak yang bertugas sebagai pengawas dalam suatu perusahaan.

Menurut Mahmoeddin (2004) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh dana yang murah, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuiditas, dan efisiensi operasional. Salah satu faktor tersebut yaitu adanya jumlah modal.

Umam (2013) di dalam perbankan rasio yang menunjukkan kecukupan modal dapat dihitung dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi nilai CAR maka dapat disimpulkan bahwa bank sudah cukup baik dalam menanggung risiko-risiko yang timbul. Dendawijaya (2005) dimana semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar.

Kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh besar terhadap besarnya modal bank (Kuncoro, 2002).

Rasio CAR berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang akan digunakan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat

berharga, tagihan pada bank lain) serta untuk pembiayaan penanaman dalam aktiva tetap dan investasi (Kasmir, 2000).

Menurut Kasmir (2016) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas yang baik dan meningkat akan membuat banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi. Kasmir (2008) Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

Rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Menurut Zabri dan Kamila (2015) Rasio yang umum digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) karena ukuran rasio ini mudah dipahami oleh perusahaan dan rasio tersebut benar-benar menggambarkan kinerja keuangan perusahaan termasuk perusahaan perbankan.

Agustin (2015) telah meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Dengan hasil secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan kepemilikan independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

Arifin (2013) juga meneliti terkait pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan variabel independen jumlah

komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris dan untuk variabel dependennya yaitu menggunakan ROE. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan institusional, dan komisari independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuktikan kembali mengenai *Corporate Governance* dengan berlandaskan islami yaitu pengaruh mekanisme *Islamic Corporate Governance* dan kecukupan modal terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini peneliti menentukan objek bank umum syariah dengan variabel independen ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan jumlah rapat dewan pengawas syariah ditambah kecukupan modal dengan variabel dependen ROA ditambah rasio ROE.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih target bank umum syariah di Indonesia dengan mengambil data dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank, dengan alasan meskipun mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, bank umum syariah masih dapat bertahan di tengah pertumbuhan krisis pandemi. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Mekanisme *Islamic Corporate Governance* dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pengembangan dari masalah-masalah yang telah dibatasi oleh peneliti. Rumusan masalah umumnya diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Menurut Sugiyono (2015) rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus memperhatikan teknik perumusan masalah. Sehingga dalam melaksanakan penelitiannya tidak mengalami kesalahan atau kegagalan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?
2. Apakah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?
4. Apakah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?
5. Apakah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?
6. Apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif dewan komisaris terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif rapat dewan komisaris terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif komite audit terhadap profitabilitas perbankan syariah.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif rapat komite audit terhadap profitabilitas perbankan syariah.
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif rapat dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas perbankan syariah.
6. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif kecukupan modal terhadap profitabilitas perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah hal-hal yang akan dicapai dalam penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman isu yang terkait dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang

mempengaruhi profitabilitas khususnya perusahaan perbankan syariah dan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan perbankan syariah, diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG).
- b. Bagi investor, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam berinvestasi.

